

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya mengenai tingkat pemahaman dan persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif PPh Final DTP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman UMKM terhadap adanya kebijakan insentif pajak berupa PPh Final DTP pada masa pandemi COVID-19 ini adalah cukup paham. Namun pada data yang didapatkan pada penelitian ini, terlihat jelas bahwasanya mayoritas dari UMKM hanya sekedar mengetahui bahwa adanya kebijakan insentif pajak pada masa pandemi COVID-19, akan tetapi banyak dari UMKM yang tidak terlalu paham mengenai kebijakan itu sendiri. Melihat dari fakta yang ada saat ini, kurangnya sosialisasi kebijakan ini serta mayoritas dari UMKM yang masih rendah dalam literasi perpajakan menjadi penyebab dari ketidakpahaman UMKM akan kebijakan ini.
2. UMKM memberikan pandangan positif terhadap adanya kebijakan insentif ini, dimana UMKM merasa bahwasanya kebijakan ini dapat sedikit membantu mereka dalam mengurangi beban usaha akibat adanya pandemi COVID-19. Namun mayoritas dari UMKM sangat mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang dapat menjangkau mereka, sehingga berakibat banyak dari UMKM yang tidak begitu mengetahui apa sebenarnya kebijakan ini dan bagaimana cara untuk memanfaatkan kebijakan ini. UMKM ini juga berharap untuk kebijakan ini kembali diperpanjang untuk masa pajak di tahun 2021, mereka beralasan bahwasanya kondisi pandemi yang sampai saat ini masih belum reda dan masih besar kemungkinan munculnya berbagai kebijakan penanganan pandemi yang nantinya akan berdampak pada ketidakstabilan dunia usaha. Kemudian UMKM juga berharap kedepannya muncul kebijakan-

kebijakan yang secara langsung dan nyata dapat membantu mereka untuk dapat bertahan pada kondisi pandemi COVID-19.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait, seperti:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Kebijakan insentif PPh Final DTP ini mendapat sambutan yang sangat positif di kalangan UMKM sebagai sasaran dari kebijakan ini sendiri. Namun faktanya saat ini banyak UMKM yang literasi perpajakannya rendah, sehingga hendaknya kebijakan ini disosialisasikan dengan masif serta dengan berbagai bahasa yang erat dengan UMKM itu sendiri.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi edukasi dan motivasi kepada Wajib Pajak UMKM yang selama ini tidak begitu tertarik untuk memahami berbagai informasi perpajakan. Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini banyak Wajib Pajak UMKM yang bersifat skeptis terhadap isu dari perpajakan itu sendiri akibat kurangnya pemahaman dan literasi perpajakan, sehingga ketika berbicara pajak mereka lebih cenderung berfikir ini merupakan pengeluaran atau beban bagi pelaku usaha untuk membayar pajak lebih. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi informasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak melalui *website* resmi mereka diharapkan Wajib Pajak dapat lebih aktif dan mudah untuk mengakses berbagai informasi dan mencari informasi melalui beragam menu yang ada pada laman tersebut seperti menu *hotline* yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menanyakan berbagai informasi yang mereka butuhkan seputar perpajakan.

5.3 Kendala dan Keterbatasan Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa kendala dan hambatan seperti:

1. Kondisi pandemi yang menyulitkan pengumpulan data sehingga berdampak pada lamanya menyelesaikan penelitian ini.
2. Penggunaan kuesioner berbentuk *google form* sehingga berindikasi responden yang menjawab bukanlah responden yang dituju. Sebagai contoh dalam hal ini yang dituju adalah pemilik usaha yang menjadi Wajib Pajak UMKM namun yang mengisi kuesioner bisa saja bukan Wajib Pajak yang bersangkutan melainkan pihak lain seperti karyawan.

5.4 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya mengenai Analisis Pemahaman dan Persepsi UMKM Terhadap Kebijakan Insentif Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19 dapat dilakukan di daerah lain. Serta melakukan penelitian dengan persepsi lainnya seperti regulator pajak, akademisi dan lainnya serta juga dapat meneliti hubungan antara tingkat pemahaman dengan angka pemanfaatan insentif pajak.

